

**AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG TERHADAP  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAYA YANG DI  
NYATAKAN PAILIT MENURUT UU NO. 37  
TAHUN 2004<sup>1</sup>**

Oleh : Joemarto V. M. Ussu<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui akibat-akibat hukum apa yang di timbulkan terhadap debitur yang telah di nyatakan pailit dan bagaimana menyelesaikan kasus Penundaan Pembayaran terhadap perjanjian sewa – menyewa yang telah di nyatakan pailit. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Akibat-akibat hukum yang di timbulkan dengan adanya pernyataan pailit adalah debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit di ucapkan (sejak pukul 00.00 waktu setempat). Kepailitan hanya mengenai harta pailit tidak mengenai barang-barang perlengkapan si pailit seperti (tempat tidur, pakaian, alat – alat pertukangan, buku – buku yang di perlukan dalam pekerjaan, makanan dan minuman untuk satu bulan, uang yang di terima dari upah atau gaji dan dari pendapatan anak – anaknya) dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. Dalam hal ini Harta pailit di urus dan di kuasai kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur, dan Hakim Pengawas memimpin serta mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan. 2. Penyelesaian Kasus yang telah di nyatakan Pailit: Di lakukan di Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum yang di ketuai oleh ketua Pengadilan Negeri karena ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahkan Pengadilan Niaga. Perkara – perkara Kepailitan menurut UUK – PKPU di tentukan jangka waktu pemeriksaannya di tingkat Pengadilan Niaga, di tingkat kasasi, dan di tingkat Peninjauan Kembali. Dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH. MH; Ronny Luntungan, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711077

tidak ada upaya Banding terhadap putusan pengadilan niaga hal ini bertujuan agar perkara Kepailitan akan berjalan lebih cepat. Kata kunci: Pembayaran utang, sewa menyewa, pailit

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan suatu istilah yang selalu di kaitkan dengan masalah “kepailitan”. Istilah penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya sering di hubungkan dengan masalah “insolvensi” atau “keadaan tidak mampu membayar” dari debitur atas utang - utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih seketika. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) harus ditetapkan oleh Hakim Pengadilan atas permohonan dari debitur yang berada dalam keadaan “insolvensi” tersebut. Ketentuan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini di atur dalam pasal 212 hingga pasal 279 Undang - Undang Kepailitan.<sup>3</sup>

Sebagaimana sering dilihat didalam praktik atau dalam kehidupan sehari-hari, bahwa debitur (yang berutang) lalai memenuhi kewajibannya (membayar utangnya) kepada kreditur. Kelalaian debitur itu kadang disebabkan oleh faktor kesengajaan (ketidakmauan), juga disebabkan oleh keterpaksaan (ketidakmampuan). Debitur yang di duga atau mengetahui bahwa dia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang - utangnya yang sudah bias ditagih, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran utangnya melalui pengadilan. Permohonan itu harus ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya (jadi dua - duanya). Dalam kasus penundaan pembayaran, bahwa debitur berada dalam keadaan sulit untuk dapat bayaran, bahwa debitur berada dalam keadaan sulit untuk dapat memenuhi (membayar) utangnya secara penuh, misalnya perusahaan debitur pada saat itu menderita kerugian, kebakaran yang

<sup>3</sup> Ahmad Yani & Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, P. T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 113.

menimpa pabrik, dan lain - lain peristiwa *overmatcht*.

Kesulitan debitur seperti itu belumlah menjadi indikasi ke arah kebangkrutan kepailitan. Apabila debitur diberikan waktu, ia akan sanggup (mampu) untuk memenuhi atau melunasi utangnya secara penuh. Kepailitan merupakan sitaan umum (eksekusi missal) atas seluruh harta kekayaan debitur demi kepentingan semua krediturnya. Berbeda dengan penundaan pembayaran, maka kepailitan debitur di landasi oleh keadaan debitur yang berhenti (tidak mampu) membayar utangnya. Meskipun misalnya si debitur di berikan hak penundaan pembayaran, hal itu tidak akan ada artinya karena usaha dan perusahaan debitur telah demikian buruknya sehingga tidak mungkin di selamatkan lagi, sehingga jalan satu - satunya ialah, debitur harus dinyatakan pailit.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Akibat - akibat hukum apa yang di timbulkan terhadap debitur yang telah di nyatakan pailit ?
2. Bagaimana menyelesaikan kasus Penundaan Pembayaran terhadap perjanjian sewa - menyewa yang telah di nyatakan pailit ?

## C. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian yuridis empiris, di mana penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan ataupun norma yang mengatur tentang kasus penundaan kewajiban pembayaran utang yang di nyatakan pailit yang di atur dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum Yang Di Timbulkan Atas Penundaan Pembayaran Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Terhadap Debitur Yang Telah Di Nyatakan Pailit

Putusan Pernyataan Pailit membawa akibat Hukum terhadap Debitur. Dalam

pasal 21 Undang - undang No. 37 Tahun 2004.

1. Sejak di ucapkannya putusan Kepailitan oleh Hakim maka putusan tersebut berakibat yuridis terhadap diri si pailit, harta kekayaannya juga terhadap pihak ketiga.
  - a. Seluruh harta kekayaan si pailit jatuh dalam keadaan pensitaan umum yang bersifat konservator.
  - b. Si pailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sendiri.
  - c. Harta kekayaan si pailit di urus dan di kuasai oleh Balai Harta Peninggalan untuk kepentingan semua para kreditur.
  - d. Dalam putusan hakim tersebut di tunjuk seorang hakim komisaris yang bertugas untuk memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan itu.
  - e. Kepailitan itu semata - mata hanya mengenai harta kekayaan si pailit saja dan tidak mengenai diri si pailit.<sup>4</sup>

Dari ketentuan pasal 21 tersebut di ketahui bahwa Kepailitan merupakan sita umum, dengan demikian hendak di hindari adanya sita perorangan. Di sini pembentuk Undang - undang memandang perlu untuk memungkinkan adanya eksekusi missal artinya melakukan sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur yang bersangkutan yang di jalankan dengan pengawasan seorang Hakim Pengawas. Dan sita umum tersebut bersifat *konservoir* artinya bersifat penyimpanan bagi kepentingan semua kreditur yang bersangkutan.

Zainal asikin, menguraikan beberapa akibat hukum dari putusan pailit, hal utamanya adalah dengan di jatuhnya putusan kepailitan dimana si debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya karena harta benda tersebut beralih ke tangan

<sup>4</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8 Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, P.T. Djambatan, Jakarta, 1985, hal 36.

kurator atau balai harta peninggalan. Namun tidak semua harta bendanya akan beralih penguasaan dan pengurusannya, seperti :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar – benar di butuhkan sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya yang di pergunakan oleh debitur dan keluarganya dan bahkan makanan untuk (30 hari) bagi debitur dan keluarganya.
- b. Segala sesuatu yang di peroleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian suatu jabatan atau jasa, upah, uang tunggu, dan uang tunjangan sejauh yang di tentukan oleh hakim pengawas.
- c. Uang di berikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya member nafkah. (pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004).

Debitur yang telah di nyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah di masukkan ke dalam harta pailit. Hal ini berlaku bagi suami atau istri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaannya.<sup>5</sup>

Ini di kemukakan pada pasal 24 Undang – undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

- a. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit di nyatakan.
- b. Tanggal putusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di hitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
- c. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit di ucapkan telah di laksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain

bank pada tanggal putusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) transfer tersebut wajib di teruskan.<sup>6</sup>

Dalam pasal ini dapat di jelaskan bahwa dalam hal debitur

adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit adalah wewenang kurator, putusan pailit mulai berlaku sejak pukul 00.00 waktu setempat artinya bila sebelum putusan pernyataan pailit di ucapkan telah di laksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan maka transfer tersebut wajib di teruskan, demikian pula bila sebelum putusan pernyataan pailit di ucapkan telah di laksanakan transaksi efek di bursa efek maka transaksi tersebut wajib di selesaikan. Sedangkan waktu setempat adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit di ucapkan.

Yang di maksud dengan harta kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat di uangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*). Kepailitan juga berlaku terhadap semua harta kekayaan debitur yang berada di luar negeri dan ini dapat di lakukan sita umum dengan memperhatikan asas teritorialitas.<sup>7</sup>

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan si debitur pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang di peroleh selama kepailitan. Dalam pasal 21 Undang - Undang kepailitan yang membahas akibat kepailitan mengatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit di ucapkan serta segala sesuatu yang di peroleh selama kepailitan. Dalam pasal tersebut terdapat pertama – tama perkataan - perkataan “seluruh kekayaan si debitur”, yang memberi alasan

<sup>5</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Cet-4, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 30.

<sup>6</sup> Fahriza N Safitri, *Tesis: Kepailitan Terhadap BUMN; Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia Persero dan PT Istaka Karya persero*, Jakarta, 2012, hal. 60.

<sup>7</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi-2, P.T. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 96.

untuk : Kekayaan si debitur, jadi kalau diantara barang - barang yang dikuasai oleh si debitur itu terdapat barang - barang milik orang lain, maka barang - barang yang di sebut terakhir ini, tidak termasuk kekayaan si debitur, jadi tidak pula termasuk kepailitan ; oleh karena itu balai harta peninggalan harus mengembalikannya kepada si pemilik barang - barang itu. Sehubungan dengan ini, ada baiknya kiranya penulis kemukakan di sini peristiwa sebagai berikut; Si A, telah menyewa barang - barang bergerak dari si B dan Si B, telah menyerahkan barang - barang tersebut kepada si A. Jadi, menurut hukum si A adalah pemilik barang - barang tersebut, tetapi harga barang - barang tersebut belum di bayar oleh si A. Kemudian si A di nyatakan pailit. Dalam hal ini si B berhak menuntut kembali barang - barang tersebut dan melepaskannya dari kepailitan, dalam jangka waktu dan dengan syarat - syarat yang di tentukan oleh undang - undang.

Pasal 38 Undang – undang Kepailitan membedakan akibat pernyataan pailit untuk perjanjian sewa – menyewa dengan uang muka dan tanpa uang muka, khusus untuk perjanjian sewa – menyewa dengan uang muka jika uang muka sewa telah di bayar maka perjanjian sewa tersebut tidak dapat di hentikan kecuali menjelang hari berakhirnya pembayaran di muka jangka waktu tersebut. Akan tetapi terhadap sewa – menyewa pada umumnya baik kurator maupun pihak yang menyewakan barang berhak untuk menghentikan sewa tersebut. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai penghentian di percepat, yang di atur dalam perundang – undangan, perjanjian maupun kebiasaan yang berlaku dengan tenggang waktu tidak kurang dari 3 bulan pemberitahuan di muka, sejak hari pernyataan pailit berlaku uang sewa merupakan utang harta pailit.

Akibat - akibat penting terhadap kepailitan terutama bagi debitur , baik materil maupun moril.

Terhadap diri si pailit :

Seorang debitur yang di nyatakan pailit kehilangan nama baiknya, dalam masyarakat pada umumnya dan

khususnya bagi penguasa dalam lingkungan usahanya. Dari segi materil kehilangan kepercayaan untuk mendapatkan kredit.

Pasal 21 dan pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang akibat kepailitan yang berbunyi :

Pasal 21 :

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit di ucapkan serta segala sesuatu yang di peroleh selama kepailitan.

### **B. Penyelesaian Kasus Penundaan Pembayaran Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Yang Telah Di Nyatakan Pailit**

Proses Kepailitan sesungguhnya merupakan proses untuk melakukan penyitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya di lakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur dalam undang – undang.

Pengurusan atas harta debitur yang telah di nyatakan pailit dapat di lakukan oleh :

- a. Hakim Pengawas
- b. Kurator
- c. Balai Harta Peninggalan.<sup>8</sup>

Hakim Pengawas : menurut pasal 13 UUK, dalam putusan pernyataan pailit harus di angkat seorang Hakim Pengawas yang di tunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga dan kurator. Dan bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit seperti yang di atur dalam pasal 63 UUK. Sebelum memutuskan sesuatu yang menyangkut dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit Pengadilan Niaga wajib mendengar nasehat dari hakim pengawas.

Kurator : terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit di tetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas

---

<sup>8</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Cet-1, P.T.Bayu Media, Malang, 2002, hal. 83.

harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (pasal 12 ayat 1 UUK).

Balai Harta Peninggalan : tugas BHP salah satunya adalah pengurusan harta kekayaan orang - orang yang di nyatakan pailit walaupun dia masih menjadi pemilik harta kekayaan tersebut namun pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan tersebut telah beralih pada Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai pengampu atau kurator atas harta pailit (Pasal 13 ayat 2 PK) dan Balai Harta Peninggalan di tugaskan untuk melakukan pengurusan dan pemberasan harta pailit (Pasal 67 ayat 1 PK) dan di awasi oleh Hakim Komisaris (Pasal 63 PK). Harta kekayaan yang pengurusan dan penguasaannya beralih pada BHP adalah harta kekayaan yang sudah ada pada saat putusan pailit di ucapkan, maupun harta kekayaan yang akan di peroleh selama kepailitan berjalan kecuali oleh undang - undang dengan tegas di keluarkan.

Permohonan pernyataan pailit di ajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga melalui Panitera, Panitera segera mendaftarkan permohonan tersebut pada hari itu juga dan kemudian menyampaikannya kepada Ketua

Pengadilan paling lambat dua hari setelah permohonan di daftarkan. Selanjutnya, dalam waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang.

Sidang atas permohonan pernyataan pailit di selenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan. Pengadilan wajib memanggil debitur jika permohonan pailit di ajukan oleh kreditur. Dan Pengadilan juga dapat memanggil kreditur dalam hal permohonan pernyataan pailit yang di ajukan debitur dan terdapat keraguan mengenai persyaratan untuk di nyatakan pailit.

Pemanggilan terhadap debitur, kreditur, dan pihak – pihak terkait di lakukan juru sita dengan surat kilat tercatat, paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama di selenggarakan. Pemanggilan adalah sah dan di anggap telah di terima oleh debitur jika

di lakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan tersebut.

Permohonan pernyataan pailit harus di kabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk di nyatakan pailit telah terpenuhi. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus di ucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit di daftarkan. Putusan Pengadilan wajib memuat :

- 1) Pasal tertentu dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tidak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Pertimbangan hukum dan perbedaan pendapat dari Hakim Anggota atau Ketua Majelis.

Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat di laksanakan terlebih dahulu kendati pun terhadap putusan tersebut di ajukan upaya hukum (Pasal 8 UUK). Salinan Putusan Pengadilan wajib di sampaikan juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal Putusan di ucapkan (Pasal 9 UUK).

Putusan Pengadilan tingkat pertama dalam kasus kepailitan tidak dapat di mintakan Banding, tetapi dapat di mintakan Kasasi ke Mahkamah Agung yaitu dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan permohonan pernyataan pailit.

Permohonan kasasi dapat di ajukan oleh debitur atau kreditur dan dapat di ajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak dalam persidangan dalam tingkat pertama, yang tidak puas terhadap putusan pengadilan yang bersangkutan. Permohonan Kasasi dapat di ajukan dalam tenggang waktu 8 hari sejak tanggal putusan yang di mohonkan kasasi di ucapkan.

Pemohon Kasasi wajib menyampaikan Memori Kasasi kepada Panitera Pengadilan pada tanggal Permohonan Kasasi di daftarkan. Dalam undang - undang No. 37 Tahun 2004 tidak di atur apa - apa yang dapat di jadikan alasan untuk Permohonan Kasasi itu sehingga di pergunakan ketentuan umum Hukum Acara Perdata yang mengatur mengenai hal ini yaitu undang - undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Menurut Undang - Undang ini di jadikan Permohonan Kasasi adalah :

- 1) *Judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.
- 2) *Judex facti* lalai memenuhi syarat - syarat yang di wajibkan oleh peraturan perundang - undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- 3) *Judex facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

Apabila Permohonan Kasasi menyangkut fakta atau Pembuktian maka hal itu tidak akan di pertimbangkan oleh Mahkamah Agung karena pemeriksaan fakta - fakta atau bukti - bukti suatu perkara sudah berakhir pada pemeriksaan pada Pengadilan Niaga.

Setelah Pemohon menyampaikan Memori Kasasi, Panitera wajib menyampaikan atau mengirimkan Permohonan Kasasi beserta Memori Kasasinya kepada pihak Termohon Kasasi paling lambat setelah Permohonan di daftarkan. Kemudian Termohon Kasasi dapat mengajukan Kontra Memori Kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi. Semua berkas perkara (termasuk Permohonan Kasasi, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi dan sebagainya) wajib dikirim oleh Panitera Pengadilan Niaga ke Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal Permohonan Kasasi di daftarkan. Setelah berkas Permohonan Kasasi tersebut di terima, Mahkamah Agung segera mempelajarinya dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal Permohonan Kasasi di terima oleh

Mahkamah Agung. Dan sidang pemeriksaannya di lakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima. Dan putusannya harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung terhadap Permohonan Kasasi tersebut memuat secara lengkap Pertimbangan Hukum yang mendasari putusan tersebut. Apabila dalam memberikan putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat antara anggota dan Ketua Majelis, perbedaan tersebut wajib di muat dalam Putusan Kasasi. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan Putusan Kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal Putusan Kasasi di ucapkan.

Selanjutnya, setelah Putusan Kasasi di terima oleh Pengadilan Niaga, juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan Salinan Putusan itu kepada Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi di terima (Pasal 13 UUK).

Permohonan Kasasi dapat di ajukan oleh debitur atau kreditur dan dapat di ajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak dalam persidangan dalam tingkat pertama, yang tidak puas terhadap putusan pengadilan yang bersangkutan.

Prosedur atau tata cara Permohonan PK sama dengan Prosedur mengajukan Permohonan Kasasi seperti yang terurai di atas. Permohonan PK dapat di ajukan apabila :

- 1) Setelah perkara di putus di temukan bukti baru yang bersifat menentukan pada waktu perkara di periksa di Pengadilan sudah ada tetapi belum di temukan. Atau,
- 2) Dalam Putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan Permohonan PK berdasarkan alasan yang di sebut angka 1 di atas di lakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 hari setelah tanggal putusan yang di mohonkan PK memperoleh kekuatan hukum

tetap. Sedangkan, pengajuan permohonan PK berdasarkan alasan yang di sebut angka 2 dalam jangka 30 hari terhitung sejak putusan

yang di mohonkan PK memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 296).

Permohonan PK di sampaikan kepada Panitera Pengadilan Niaga dan Panitera mendaftarkan Permohonan PK tersebut pada tanggal permohonan di ajukan dan kepada pemohon di beri tanda terima secara tertulis yang di tanda tangani panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan di daftarkan. Kemudian, Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan Permohonan PK kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan.

Pihak yang mengajukan PK wajib menyampaikan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan PK kepada Panitera Pengadilan Niaga pada saat Permohonan PK di daftarkan . kemudian Panitera menyampaikan salinan Permohonan PK tersebut dan bukti pendukungnya kepada Termohon PK dalam jangka waktu paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan. Kemudian termohon PK dapat mengajukan jawaban terhadap pemohon PK dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak permohonan di daftarkan.

Panitera pengadilan wajib menyampaikan jawaban kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 12 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan (Pasal 297 UUK). Setelah menerima berkas Permohonan PK, Mahkamah Agung segera memeriksa dan memutuskan Permohonan PK itu paling lambat 30 hari sejak tanggal Permohonan PK di terima panitera mahkamah agung. Putusan Mahkamah Agung atas Permohonan PK ini juga harus di bacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selain itu dalam jangka waktu paling lambat 32 hari sejak Permohonan PK di terima panitera Mahkamah Agung, salinan Putusan PK disampaikan kepada para pihak (Pasal 298 UUK).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 187.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Akibat–akibat Hukum yang di timbulkan dengan adanya pernyataan pailit : Debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit di ucapkan (sejak pukul 00.00 waktu setempat). Kepailitan hanya mengenai harta pailit tidak mengenai barang – barang perlengkapan si pailit seperti (tempat tidur, pakaian, alat – alat pertukangan, buku – buku yang di perlukan dalam pekerjaan, makanan dan minuman untuk satu bulan, uang yang di terima dari upah atau gaji dan dari pendapatan anak – anaknya) dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. Dalam hal ini Harta pailit di urus dan di kuasai kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur, dan Hakim Pengawas memimpin serta mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
2. Penyelesaian Kasus yang telah di nyatakan Pailit: Di lakukan di Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum yang di ketuai oleh ketua Pengadilan Negeri karena ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahkan Pengadilan Niaga. Perkara – perkara Kepailitan menurut UUK – PKPU di tentukan jangka waktu pemeriksaannya di tingkat Pengadilan Niaga, di tingkat kasasi, dan di tingkat Peninjauan Kembali. Dan tidak ada upaya Banding terhadap putusan pengadilan niaga hal ini bertujuan agar perkara Kepailitan akan berjalan lebih cepat.

### **B. SARAN**

1. Bahwa dalam hal ini para debitur yang telah di nyatakan pailit dapat memahami akibat – akibat hukum yang ada sehingga si debitur dapat segera

melunasi utang – utangnya, agar ia dapat melanjutkan segala usahanya.

2. Bahwa dalam hal penyelesaian kasus yang telah di nyatakan pailit para debitur dapat mengajukan upaya – upaya hukum untuk segera membebaskan dirinya dari masalah kepailitan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chidir Mohammad, H. Mashudi, H. Achmad Samsudin, Hukum Kepailitan, Cet-1, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Asikin Zainal, Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Cet-2, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Fuady Munir, Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek), Cet-1, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hartini Rahayu, Hukum Kepailitan, Cet-1, Bayu Media, Malang, 2003.
- Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (*Failissement en Surseance van betaling*), Cet-3, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Muljadi Kartini, Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cet-1, Alumni, Bandung, 2001.
- Purwosutjipto H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia & perwasitan, kepailitan dan penundaan pembayaran, Djambatan.
- Sastrawidjaja S Man. H, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang – undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang – undang No. 4 Tahun 1998 (suatu telaah perbandingan), Cet-1, P.T. Alumni, Bandung, 2006.
- Situmorang M Victor, Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparni Niniek, KUHD & Kepailitan, Cet-1, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sunarmi, Hukum Kepailitan Edisi 2, Cet-1, P.T. SOFMEDIA, Jakarta, 2010.
- Syahrani Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata Edisi Revisi, Cet-5, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung 2009.
- Usman Rachmadi, Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Yani Ahmad, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, Cet-3, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Yani Ahmad, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, Cet-4, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

#### Sumber – sumber Lain :

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (*wet boek van kophandel*)

Kitab Undang – Undang Hukum Kepailitan (*failissement verordening*)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*)